

ABSTRAK

Muhammad Risvan Arisvian *Pelaksanaan Akad Musyārahah Mutanāqīshah pada Pemilikan Property untuk Perusahaan Perseroan Terbatas di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Dago Bandung*

Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu bank yang berbasis syariah mempunyai produk kerjasama dengan perusahaan dalam hal pembiayaan hunian bisnis syariah dengan menggunakan akad *musyārahah mutanāqīshah*. Namun dalam pelaksanaannya, Bank Muamalat Indonesia telah menetapkan ekspektasi keuntungan di awal akad yang memungkinkan adanya riba didalamnya, dan kerugian yang mungkin muncul hanya di tanggung oleh nasabah padahal dalam tinjauan Fatwa DSN MUI No 73/DSN-MUI/IX/2008 tentang *musyārahah mutanāqīshah* kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad *musyārahah mutanāqīshah* pada pemilikan *property* untuk perusahaan Perseroan Terbatas di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Dago Bandung, selain itu juga mengetahui penerapan rukun dan syarat akad dalam pelaksanaan akad *musyārahah mutanāqīshah* dan mengetahui penetapan ekspektasi keuntungan yang diharapkan juga kerugian yang mungkin terjadi oleh Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Dago Bandung.

Efek yang timbul dari akad *musyārahah mutanāqīshah* adalah adanya keuntungan dan kerugian yang di bagi sesuai dengan proporsi modal masing-masing pihak. Adanya ekspektasi keuntungan (*yield*) yang ditentukan diawal akad oleh Bank Muamalat Indonesia, memungkinkan adanya riba yang dilarang dalam islam, dan kerugian yang ditanggung hanya oleh nasabah memungkinkan adanya salah satu pihak yang dirugikan.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana penulis berusaha menggambarkan pelaksanaan akad *musyārahah mutanāqīshah* pada pemilikan *property* untuk perusahaan Perseroan Terbatas di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Dago Bandung dengan menggunakan teknik wawancara, pengumpulan data-data, dan studi pustaka baik dari literatur maupun dari internet.

Melalui penelitian ini, penulis menyimpulkan Pertama, pelaksanaan akad *musyārahah mutanāqīshah* pada pemilikan *property* untuk perusahaan Perseroan Terbatas di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Dago Bandung telah sesuai dengan tinjauan rukun dan syarat akad. Kedua, penentuan *yield* hanya meramalkan keinginan dari bank syariah untuk mendapatkan keuntungan dari bagi hasil yang didapatkan dari sewa dan petentuan kerugian di Bank Muamalat Indonesia bertolak belakang dengan petentuan kerugian dalam Fatwa DSN MUI Nomor 73/DSN-MUI/IX/2008.